



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 223 TAHUN 2023

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
TURATEA TIMUR KECAMATAN TAMALATEA
KABUPATEN JENEPONTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa TURATEA TIMUR Kecamatan TAMALATEA Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TURATEA TIMUR KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan sekretariat Panitia pemungutan Suara Kelurahan/Desa TURATEA TIMUR Kecamatan TAMALATEA Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

SALINAN

- KEDUA : Sekretariat Panitia pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di: Jeneponto
pada tanggal : 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Emmy Sartika, SH

ttd

(MUHAMMAD ALWI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 223 TAHUN 2023
TANGGA : 31 JANUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA TURATEA TIMUR
KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN
JENEPONTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA TURATEA TIMUR KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN
JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SRI RENI	P	TURATEA TIMUR	Sekretaris
2	ERNI	P	TURATEA TIMUR	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
3	SRI RAMADANI	P	TURATEA TIMUR	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Jenepono, 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Ttd

MUHAMMAD ALWI